

Peraturan SKB 3 Menteri Mengenai Atribut Keagamaan Di Lingkungan Sekolah Sebagai bentuk Toleransi Beragama

**Adetya Maulana Afdhillah Amin¹, Abdul Mazid,² Alwi Rizky Nasution³,
Muhammad Arif⁴, Ahmad Darlis⁵**

^{1,2,3,4,5} Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama
Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

adetya1106@gmail.com, Abdilmazid1212@gmail.com,
Alwirizkynst2000@gmail.com, ma2407875@gmail.com, ahmaddarlis@uinsu.ac.id

ABSTRACT.

The Joint Decree of the 3 Minister was issued by the Ministry of Education and Culture, the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Religion, because there was a polemic in the Padang 2 Vocational School by looking at the case of a non-Muslim student forced to follow the school regulations to wear the hijab. The government tries to increase religious tolerance and mutual respect and SKB 3 Minister is expected to be able to realize the attitude of religious tolerance. In this study the authors conduct data analysis on the data source obtained by the method (content analysis) which this analysis will explain the contents in in-depth data on the data sources that can be traced references related to the author's title by searching for digital references such as E-Journal, e-book, e-document and analyze related documents

Keywords: *SKB 3 Ministers, Tolerance, Hijab.*

ABSTRAK.

Surat Keputusan Bersama 3 Menteri di keluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan, kementerian dalam negeri dan kementerian agama, dikarenakan ada polemik di sekolah SMKN 2 Padang dengan melihat kasus seorang pelajar siswi non muslim di paksa mengikuti peraturan sekolah untuk mengenakan jilbab. Pemertintah mencoba meningkatkan toleransi beragama serta saling menghormati dan SKB 3 Menteri diharapkan mampu mewujudkan sikap toleransi beragama. Dalam penelitian kali ini penulis melakukan analisis data pada sumber data yang di dapat dengan metode (*Content Analysis*) yang mana analisis ini akan memaparkan isi pada data secara mendalam pada sumber data yang di dapat menelusuri referensi yang terkait dengan judul penulis dengan mencari referensi digital seperti *e-journal*, *e-book*, *e-document* dan menganalisis dokumen yang terkait.

Kata Kunci: *SKB 3 Menteri, Toleransi, Jilbab.*

PENDAHULUAN

Tidak dapat kita pungkiri awal-awal kemunculan surat Keputusan tiga Menteri (SKB3 Menteri) banyak menimbulkan pro dan kontra pada masyarakat banyak menimbulkan pertentangan dari pihak kalangan. Yang mana SKB 3 Menteri ini di keluarkan atas dasar salah satu sekolah di kota Padang tepatnya sekolah SMKN 2 Padangn sumatra Barat memaksa dan membuat peraturan sekolah dengan mewajibkan seluruh siswi menggunakan atribut keagamaan muslim seperti siswi non muslim di wajibkan menggunakan jilbab padahal siswi tersebut beragama non muslim.

Namun pemerintah bertindak cepat dengan mengeluarkan SKB 3 Menteri mengenai seragam dan atribut sekolah yang mana SKB 3 Menteri ini didirikan oleh tiga menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama, tujuan di bentuknya dan dikeluarkannya SKB 3 Menteri ini bertujuan agar setiap individu yang ada di Indonesia yang memiliki beragam macam agama memiliki sikap toleransi, harmonis bersama agama-agama yang ada di Indonesia yang akan mendapatkan hak perlindungan sipil dan perlindungan agama, serta mengukuhkan sesama umat beragama sebagai bentuk tanggung jawab sosial sehingga dunia pendidikan di lembaga pendidikan memiliki suasana harmonis dan menyenangkan, sehingga generasi muda yang kita harapkan menjadi manusia yang tangguh serta memiliki kemampuan dan memiliki akhlak yang mulai sebagai bentuk generasi muda yang berkarya dan penerus bangsa.

Maka dari itu sewajarnya dan seharusnya umat manusia harus mampu bersikap toleransi terhadap perbedaan agama jangan ada paksaan di dalam lembaga pendidikan bahwa seragam sekolah harus menggunakan atribut keagamaan diluar agama yang di peluknya oleh sebba itu kitabharus memiliki sikap toleransi. Yang mana toleransi ini bisa dikatakan dengan kata "*Tolerare*" yang memiliki arti sabar. Maka toleransi adalah perbuatan yang memiliki sikap menghargai, menghormati terhadap tingkah laku dan perilaku orang lain. adapun toleransi menurut istilah jika dilihat dari aspek sosial, agama dan ras, yang mana sikap dan perbuatan yang memiliki larangan terhadap adanya diskriminasi atas kelompok-kelompok, golongan bahkan agama yang berbeda di dalam lingkungan masyarakat, contohnya seperti memiliki sikap toleransi dalam beragama yang mana suatu kelompok agama yang memiliki mayoritas beragama islam maupun non muslim di suatu lingkungan masyarakat kemudian memberikan tempat dan ruang kepada pemeluk agama non mayoritas sehingga mereka mendapatkan tempat untuk hidup di lingkungan tersebut.

Menurut H. Abdul Malik Karim Amrullah atau biasa kita kenal sebagai Buya Hamka mengatakan bahwa toleransi beragama adalah dengan tidak adanya paksaan pemeluk agama terhadap seseorang, di karenakan manusia itu telah diberikan kebebasan beragama oleh Allah SWT untuk memeluk agamanya masing-masing tanpa ada paksaan. Dan buya Hamka mengatakan tidak ada larangan agama islam untuk tidak dapat berteman dengan agama lain selain agama islam bisa kita lihat bahwa buya Hamka menyampaikan sebagai bentuk toleransi dan saling menghormati walaupun berbeda agama dan keyakinan.

Oleh sebab itu pentingnya sebagai umat manusia seharusnya kita memiliki sikap yang dapat memelihara perasatuan dan kesatuan serta kerukunan dalam berbeda agama baik dalam bentuk internal maupun eksternal beragama sehingga umat manusia memiliki sikap toleransi sesama umat beragama serta tidak ada paksaan terhadap penggunaan atribut keagamaan diluar kepercayaan keagamaan yang di peluknya. Sehingga tidak ada perpecahan terhadap budaya dan agama yang ada di Indonesia, dapat kita ketahui peraturan yang ada di sekolah SMKN 2 Padang merupakan sekolah umum dan seharusnya penggunaan atribut seragam sekolah tidak ada paksaan dalam penggunaan jilbab bagi siswi non muslim hal yang seperti ini salah

satu masalah yang kita temui yang mana kurangnya rasa hormat terhadap pemeluk agama lainnya sehingga kurangnya perilaku toleransi beragama sehingga masalah ini dapat menimbulkan perpecahan terhadap manusia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian kali ini penulis melakukan analisis data pada sumber data yang di dapat dengan metode (*Content Analysis*) yang mana analisis ini akan memaparkan isi pada data secara mendalam pada sumber data yang di dapat. Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara menelusuri referensi yang terkait dengan judul penulis dengan mencari referensi digital seperti *e-journal*, *e-book*, *e-document* dan menganalisis dokumen yang terkait terbitnya SKB 3 Menteri serta sumber keputusan lainnya yang terkait dengan SKB 3 Menteri.

Yang mana dalam pengumpulan data penulis memiliki beberapa langkah antara lain: 1) dalam pengumpulan data serta data kepustakaan dengan keterkaitan pada tema serta pada tujuan penelitian, 2) melakukan pengelompokan pada sumber data yang di dapat 3) dan yang terakhir melakukan pengutipan data yang terkait dengan penelitian secara seperlunya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Timbulnya SKB 3 Menteri

Awal tahun 2021 dunia pendidikan telah dilanda kehebohan dengan adanya kemunculan permasalahan di dunia pendidikan di suatu lembaga pendidikan negeri di kota Padang Sumatera Barat, bahwa salah satu instansi pendidikan negeri padang memberlakukan peraturan sekolah dalam mewajibkan siswi untuk menggunakan jilbab pada saat menempuh pendidikan(bersekolah). Peraturan ini di berlakukan dan disetujui oleh kepala sekolah bahwa penggunaan jilbab bagi seluruh siswi yang bersekolah di salah satu instansi pendidikan kota padang sebagai bentuk dalam menjalankan aturan dalam menggunakan jilbab bagi siswi dan bahkan diwajibkan bagi seluruh siswi dengan merujuk pada perintah dan intruksi yang di lakukan oleh walikota padang.

Dengan adanya kasus ini menteri pendidikan langsung merespon kasus tersebut dan sesegera mungkin mengambil tindakan cepat dalam memperbincangkan kasus ini, sehingga timbul lah Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama) yang sedang membincangkan kasus siswi di kota padang tentang penggunaan seragam serta atribut keagamaan bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang berada di lingkungan sekolah yang mana sekolah tersebut di selenggarakan oleh pemerintahan daerah pada jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dengan terbitnya SKB 3 Menteri ini bahwa SKB 3 Menteri memiliki pandangan berbeda-beda terhadap masyarakat mengenai SKB 3 Menteri terdapat pro dan kontra dari masyarakat, setelah di ketahui bahwa banyak masyarakat yang mengatakan bahwa SKB 3 Menteri ini hanya merupakan upaya sekularisasi

(Upaya agar tidak adanya ajaran yang berlandaskan agama) pendidikan, di sisi yang lain masyarakat mengatakan bahwa SKB 3 Menteri ini sangat baik dengan adanya SKB 3 Menteri ini bahkan sudah tepat di belakukannya SKB 3 Menteri yang mana jika dilihat bahwa negara Indonesia ini sudah terancam akan kekurangan di dalam masyarakat jiwa intoleransi. Sama-sama kita ketahui bahwa pro dan kontra adalah pendapat yang sudah biasa kita temu.

Jika dilihat dari pendapat kementerian Agama RI, bahwa menteri Agama telah mengatakan dan telah menyapaikan bahwa latar belakang timbulnya dan keluarnya SKB 3 Menteri ini, bahwa pada dasarnya Agama Islam ini memiliki nilai-nilai agama yang penting kita terapkan sebagaimana yang telah dikatakan oleh Menteri Agama bahwa Agama Islam itu memiliki simbol perdamaian, dapat menyelesaikan perbedaan, serta memiliki sikap saling menghormati satu sama lain, maka dari itu timbulnya SKB 3 Menteri ini di harapkan agar setiap perbedaan agama dan keyakinan akan memperkuat toleransi antara umat beragama yang ada di Indonesia.

SKB 3 Menteri ini dikeluarkan sebagai tamparan bagi pemerintah terutama pada kementerian pendidikan, kebudayaan yang di pimpin oleh Nadiem Makarim agar lebih memperhatikan lembaga pendidikan di setiap daerah, dengan adanya kasus ini yang memiliki kontroversi di salah satu lembaga pendidikan di kota Padang tepatnya sekolah SMKN 2 Padang dengan adanya aturan sekolah yang telah di peruntukan bagi seluruh sisiwi sekolah SMKN 2 Padang agar siswi non muslim untuk mengenakan jilbab/atribut keagamaan khusus agama Islam di gunakan oleh siswi non muslim dalam keseharian siswi tersebut untuk mengikuti pembelajaran di sekolah SMKN 2 Padang.

Kita sama-sama mengetahu bahwa timbulnya kasus ini ada unggahan video yang sempat viral di media sosial yang mana isi video tersebut terdapat percakapan antara siswi non muslim dan salah satu pihak sekolah yang mengatakan bahwa siswi tersebut harus mengenakan jilbab walaupun non muslim dikarenakan jilbab salah satu peraturan bagi sekolah tersebut, maka dari itu ini sudah membelok dari UU HAM yaitu Pasal 4 ayat 1 No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa pendidikan di Indonesia didirikan oleh adil dan demokratis dan terhindar dari diskriminasi dengan berlandaskan nilai HAM, Agama, kultur dan bangsa. Sedangkan juga ada beberapa lainnya mengenai UU HAM Pasal 55, No. 99 tahun 1999 bahwa setiap anak berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Dikutip melalui akun media sosial pribadi bapak Nadiem Makarim bahwa setiap sekolah itu harus memperhatikan dan mengatur seragam dengan kekhasan atau kepercayaan agamanya masing-masing dengan tetap memperhatikan hak setiap murid yang harus juga disesuaikan dengan agamanya yang dianutnya.

Maka dari itu lahirlah SKB 3 Menteri ini dengan tujuan serta upaya agar SKB 3 Menteri dapat merubah dan mencari persamaan yang terdapat perbedaan di lingkungan masyarakat. Yang mana ini adalah bukan pemaksaan agar sama tetapi setiap umat beragama agar selalu memahami ajaran agamanya secara

benar serta secara substantif jangan hanya memahami agama sebagai simbolik saja. Lebih-lebih lagi pada saat pemerintahan Indonesia memiliki kebijakan dalam bermoderasi beragama sebagai salah satu unsur paling penting dalam seluruh kehidupan umat manusia yang ada di Indonesia.

Dan kebijakan akan datang dan menghampiri jika memiliki sesuatu masalah atau polemik yang muncul dalam lingkungan masyarakat dan pemerintahan. Yang mana keluranya kebijakan ini bertujuan untuk menyelesaikan sesuatu dinamika permasalahan dan persoalan yang terdapat di lingkungan masyarakat, maka dari itu bahwa sudah jelas setiap kebijakan akan muncul dengan melatarbelakangi adanya dinamika dalam persoalan.

Dengan demikian bahwa setiap pendapat masyarakat berbeda-beda ada yang setuju ada juga yang tidak setuju maka ini dinamakan dengan pro dan kontra akan terbitnya SKB 3 Menteri maka dari itu masyarakat harus bisa bijak menerima keputusan dari ke-tiga menteri Indonesia. Jika dilihat bahwa pro dan kontra dalam kehidupan masyarakat yang sudah di jelaskan di awal bahwa ada masyarakat yang mana di sisi lain SKB ini sangat penting dan tepat bagi masyarakat di karenakan Indonesia dalam keadaan kondisi yang kritis akan intoleransi. Lain pihak sudah banyak yang mendukung akan terbitnya SKB 3 Menteri ini contohnya saja organisasi masyarakat (Ormas) yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah keduanya sama sama mendukung ditertibkannya SKB 3 Menteri ini.

Bahkan Komnas HAM serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa tindakan ini sangat baik, tepat, benar maka dari itu mereka juga setuju dengan adanya SKB 3 Menteri ini bahkan SKB 3 Menteri ini dapat melindungi semua pihak dalam pelanggaran kebebasan keyakinan dan kebebasan beragama serta bersikap adil serta akan menghindari konflik antara kepercayaan yang ada di Indonesia di karenakan belum terlihat dan belum di temukan pelanggaran di dalam isi SKB 3 Menteri ini.

B. Aturan Berpakaian di Dalam Lembaga Pendidikan

Di dalam lembaga pendidikan pasti memiliki peraturan baik peraturan dalam belajar, peraturan jam istirahat, bahkan peraturan berpakaian seragam sekolah bagi siswa dan siswi. Peraturan ialah suatu cara yang di lakukan oleh sekolah bertujuan agar para siswa dan siswi mampu tertib dan menyelaraskan dengan sekolah. Kata peraturan sekolah jika dilihat dari kaca spesifik bahwa peraturan sekolah bertujuan agar peserta didik ampu untuk di berikan tata tertib sekolah dan memberikan batasan serta mengatur sikap peserta didik agar tidak mengganggu pada saat proses belajar mengajar di sekolah.

Sekolah pada umumnya selalu mngedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam agama agar program pembelajaran sekolah dapat di penuhi dengan adanya peraturan dan tata cara peserta didik dalam berpakaian. Dalam berpakaian pasti selalu membicarakan tentang masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, dari pakaian kita dapat menentukan sikap yang mereka miliki

walaupun belum tentu pakaian tertutup akan menentukan akhlak seseorang akan lebih baik jika di bandingkan dengan manusia yang berpakaian terbuka.

Berpakaian adalah salah satu pendidikan dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik agar menutup aurat terutama pada peserta didik muslim. Namun peraturan berpakaian yang ada di sekolah mampu membina dan menumbuhkan sikap peserta didik yang memiliki akhlak yang baik terutama pada peserta didik muslim yang harus menutup auratnya.

Dapat kita temukan peraturan sekolah yang sudah diatur oleh sekolah salah satunya peraturan bagi peserta didik dalam penggunaan seragam sekolah atau aturan berpakaian pada lembaga pendidikan dengan tujuan dalam pemakaian seragam ini diharapkan para siswi dapat diatur dan mudah untuk mendisiplinkannya. Sama halnya dengan kasus yang ada di kota Padang di sekolah SMKN 2 Padang bahwa peraturan sekolah mewajibkan seluruh siswi agar mengenakan pakaian atribut keagamaan islam seperti penggunaan jilbab bagi siswi non muslim yang mana pemakaian seragam ini bertujuan untuk melaraskan dengan yang lain. Namun jika kita lihat dengan jenis-jenis pakaian seragam sekolah diklasifikasikan ke beberapa jenis antara lain: seragam atau pakaian nasional, seragam atau pakaian pramuka, seragam atau pakaian muslim, seragam atau pakaian olah raga, dan lain-lain.

Jika kita lihat dengan kualifikasi berpakaian yang sudah ditetapkan oleh pemerintah maka sudah jelas penggunaan seragam pakaian yang harus kita gunakan, seperti apa yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2014 mengenai pemakaian seragam di sekolah bahwa undang-undang tersebut memiliki tujuan khusus antara lain:

1. Seragam sekolah yang digunakan diharapkan agar peserta didik dapat ditanamkan serta menumbuhkan rasa nasionalisme yang ada pada dirinya dan memiliki sikap kebersamaan.
2. Menimbulkan rasa kesetaraan tanpa membandingkan dan memandang sosial ekonomi.
3. Agar peserta didik dapat dididik dan memiliki sikap disiplin
4. Sebagai acuan bagi instansi pendidikan atau lembaga pendidikan agar menyusun tata tertib sekolah.

Keempat poin di atas yang sudah dijelaskan tujuan dari pemakaian seragam di sekolah bahwa setiap peraturan yang ada di sekolah yang diberikan kepada para peserta didik dengan tujuan agar peserta didik memiliki identitas sebagai murid yang sedang menuntut ilmu serta untuk menjaga kedisiplinan serta menumbuhkan rasa kebersamaan yang ada pada diri peserta didik. Dengan ini segala aturan yang sudah dibuat oleh Kemdikbud jika bersebrangan dari tujuan berpakaian yang telah diatur kemdikbud maka akan mencermari peraturan inti yang telah dibuat dan diatur oleh kemdikbud.

Seperti halnya dengan kasus penggunaan jilbab di salah satu sekolah di kota Padang yaitu itu sekolah SMKN 2 Padang yang mana siswi tersebut menganut agama non muslim namun dipaksa untuk mengikuti peraturan sekolah dengan

menggunakan jilbab bertujuan untuk mendapatkan kesetaraan. Jika dilihat dan disandingkan dengan aturan kemendikbud nomor 45 tahun 2014 yang salah satu tujuan penggunaan seragam sekolah dengan tujuan agar peserta didik memiliki sikap kebersamaan, maka kasus di sekolah SMKN 2 Padang ini bersebrangan dengan tujuan yang telah di buat oleh kemendikbud yaitu kebersamaan namun agama para siswi tersebut tidak sama dengan agama yang di peluk agama teman lainnya, oleh sebab itu tidak ada paksaan dan tidak ada aturan bagi siswi non muslim agar menggunakan jilbab selama mengikuti pembelajaran disekolah SMKN2 Padang.

C. SKB 3 Mentri Dalam Toleransi Penggunaan Atribut Keagamaan Di Lembaga Pendidikan

Mengenai SKB 3 Mentri tentang atribut keagamaan atau atribut sekolah, yang mana isi dari SKB 3 Mentri memiliki poin-poin yang harus kita ketahui, jika dilihat dari isi SKB 3 Mentri bahwa dari poin pertama dan ke-empat bahwa SKB 3 Mentri membahas tentang seragam dan hak serta kebebasan siswa dalam menggunakan seragam sekolah, untuk poin kelima sampai dengan poin ketujuh bahwa isi dari SKB 3 Mentri membahas tentang sanksi yang di berikan pemerintah untuk sekolah yang tidak menuruti perintah dari isi SKB 3 Mentri, menurut kementerian agama Republik Indonesia bahwa kementerian Agama Republik Indonesai sangat-sangat optimis dengan adanya SKB 3 Mentri ini yang mana akan keyakinan tersebut dapat memberikan perubahan kepada seluruh pihak bahwa seluruh umat manusia terkhusus negara indonesai agar memiliki sikap toleransi dan kesepahaman beragama kepada seluruh manusia dengan memeluk agamanya masing-masing.

Jika dilihat dari isi SKB 3 Mentri bahwa sebenarnya Kementerian pendidikan dan Kebudayaan, telah menyampaikan bahwa ada dua hal yang penting sehingga menjadi pertimbangan dalam melakukan penyusunan SKB 3 Mentri ini. *Pertama* bahwa setiap sekolah harus memiliki peran penting serta memiliki operan tanggung jawab pada saat menjaga konsensus dasar negara dan eksistensi ideologi, yang mana biasa dikatakan adalah Pancasila dan UUD Republik Indonesai tahun 1945 yang mana didalam Pancasila terdapat bait yang menyatakan bahwa dalam keutuhan negara republik indonesai serta memiliki sikap bhineka tunggalika serta mmebanguin dan menguatkan sikap toleransi bergama yang di anut oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. *Kedua* bahwa sekolah itu akan membangun pola pikir yang memiliki keluasan dalam wawasan, memiliki sikap, serta memiliki karakter dan membina serta memperkuat suatu kerukunan manusia dalam memilih agama yang beragama maka ini dikatakan sebagai toleransi beragama mulai jenjang pendidikan sekolah dasar dan pendidikan sekolah menengah yang telah di sediakan dan telah di sediakan oleh pemerintah daerah agar dapat mewujudkan sikap moderasi beragama dan toleransi beragama atas perbedaan agama yang dianut peserta didik.

Pemertintah telah membuat suatu gempuran yaitu kebijakan dalam pemerintahan yang mana kebijakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan suatu pendidikan yang mengarah ke lebih baik lagi, terkhusus untuk meningkatkan toleransi dalam memeluk agama serta saling menghormati umat yang berbeda dengan agama kita sendiri terutama pada peserta didik. Serta bagaimana SKB 3 Mentri mampu mewujudkan sikap toleransi beragama sesama umat yang berbeda pemeluk agama dalam dunia pendidikan maka penulis akan membahasnya sebagai berikut:

1. Sekolah memiliki peran dan bertanggung jawab dalam menjaga eksistensi dasar negara.

Kita sama-sama mengetahui bahwa setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban mereka masing-masing yang memiliki perlindungan yaitu di lindungi oleh negara kesatuan indonesia. Maka dari itu di dalam pendidikan haruslah mampu mengembangkan individu peserta didik agar memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban mereka sebagai manusia agar bertanggung jawab dalam memiliki sikap berbangsa dan bernegara, kehidupan beragama, dan bermasyarakat demi akan terwujudnya masyarakat yang memiliki sikap manusia yang madani. Maka hak kebebasan manusai bebas memilih agamanya masing-masing dalam memeluk agamanya dan kepercayaannya. Maka dari itu aspek-aspek yang teah di kelaurkan oleh pemerintah maka instansi pendidikan harus juga memperhatikan aspek beragama tanpa menghalangi atau menguranagi dalam kebebasan serta tanggung jawabnya sebagai manusia dan tanggung jawabnya sebagai pemeluk agama serta menjaga konsensus negara panacasila terutama sila ke satu. Maka dari itu penjelasan diatas sudah di jelaskan bahwa dengan adanya sikap tanggung jawab dan sikap tolransi beragama maka akan mudah dalam mengembangkan warga negara yang memiliki sikap tanggung jawab dan toleransi.

Jika dilihat dari konsep yang terkandung dengan nilai-nilai yang di pancasila maka sekolah memiliki peran penting dalam mendidik peserta didik menjadi generasi muda yang berkualitas. Jika dilihat dari masalah SKB 3 Mentri di keluarkan bahwa kasus awal yang sudah dijelaskan bahwa penggunaan jilbab pada siswi non muslim maka jika dilihat dari penerpan tersebut maka merupakan salah satu bagian poin pancasila ke sila pertama. Yang dapat di artikan bahwa mendidik peserta didik untuk mendalami pemahaman dan mengamalkan ajaran agamanya secara menyeluruh hingga ke akar-akarnya, contohnya agama islam di anjurkan menutup aurat seperti penggunaan jilbab sebelum mengikuti pendidikan sekolah anak tersebut belm konsiisten menggunakan jilbaba setelah mengikuti sekolah maka anak tersebut lebih konsisten dalam penggunaan jilbab, dengan catatan yang perlu digaris bawahi adalah penggunaan jilbab tersebut dan yang dipakai adalah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing tergantung agama yang di anutnya.

Maka disini lah yang diartikan dengan penerapan pancasila sila pertama sehingga akan dapat terwujudnya peserta didik yang memiliki pola pikir yang religius.

2. Sekolah memiliki fungsi untuk membangun potensi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.

Di dalam tujuan pendidikan nasional indonesai bahwa seorang pendidik harusla mampu mengembangkan potensi kepribadian peserta didik yang memiliki akhlak mulia dan religius. Dalam mengmbngkn kepribadian bukan hanay meilhat dalam aspek individu/personal namun juga harus dilihat dari aspek sosial. Dalam mewujudkan peserta didik yang memiliki sikap kepribadian mulia dan sikap religius yang mana ini adalah salah satu tugas penting bagi selurh instansi pendidikan yang ada di indonesia.

Pendidikan harusla dianggap sebagai wahana untuk mengajarkan serta mensosialisasikan nilai-nolai budaya sebagai suatu proses transmisi budfaya yang sudah ada dan akan tersu lestari dari generasi ke generasi selanjutnya. Dalam pembentukan karakter berbangsa maka harusla menanamkan nilai-nilai positif, budaya memiliki peran yang sangat penting dalam mmebentukan karakter pesrta didik dalam penerus bangsa. Maka dari itu ada mata pelajaran budi pekerti yang mana pelajaran budi pekerti ini merupakan yang mana pendidikan reeligius dapat mengantarkan peserta didik akan lebih mengetahui dan memahami serta mengamalkan ajaran-ajaran agama yang dia dapat selam bersekolah dan setalah mengamalkan dan memahami ajaran agama yang menjadikan mansuia relegius maka secara tidak langsung akan terbentuknya budi pekerti yang baik.

Negara Indonesia memiliki ras, suku, agama yang berbeda-beda di setiap daerah hala ini haruslah memiliki suatu kebijakan yang mampu mengkomodir serta mampu menumbuhkan sikap toleransi kepada peserta didik, agar peserta didik harus mmapu menghargai perbedaan ras, suku dan agama yang ada di indonesai sehingga eserta didik mampu bertoleransi terhadap sesama manusia. Sama halnya dengan isi SKB 3 Mentri bahwasannya yang tertulis di poin pertama sampai dengan keempat bahwa isi tersebut menyatakan tidak ada paksaan bagi peserta didik dalam menggunakan atribut keagamaan di sekolah dengan kekhasana agama yang tertentu.

Dengan memiliki sikap berakhlak mulia, berkompeten secara tidak langsung lembaga pendidikan yang ada di indonesia akan berubah menjadi instansi pendidikan yang mencetak banyak generasi muda sebagai penerus bangsa dan agama. Maka dari itu untuk menyelesaikan persoalan ini yang mana dengan persoalan ini keluarnya SKB 3 Mentri yaitu mengenai penggunaan jilbab. Maka disini penulis menyatakan

bahwa dalam memiliki aturan yang di berlakukan oleh sekolah dalam menerapkan kebijakan bagi seluruh siswi untuk menggunakan jilbab.

Sama-sama kita ketahui bahwa negara indonesia mayoritas pemeluk agama yaitu agama islam maka dari itu di ajarkanlah siswi menggunakan jilbab, secara tidak langsung peraturan tersebut berlaku kepada pemeluk agama non muslim agar menggunakan jilbab dengan alasan melakukan kesetaraan, jika tidak dilakukan peraturan sekolah seperti itu maka kebanyakan siswi muslim akan merasa ingin tidak mengenakan jilbab dikarenakan temannya tidak menggunakan jilbab. Maka dari itu di berlakulah peraturan sekolah agar non muslim untuk mengenakan jilbab, agar sesuai dengan tujuan pendidikan agama islam yaitu mewujudkan peserta didik agar memiliki sikap bertakwa kepada tuhan yang maha esa.

3. Pakaian dan atribut seragam sekolah dalam bentuk berwujudan moderasi beragama dan toleransi beragama.

Pakaian dan seragam atribut keagamaan bagi non muslim tentu salah satu persoalan yang tidak dibenarkan. Namun persoalana dalam penggunaan jilbab/kerudung seharusnya pihak sekolah harus bisa menyesuaikan dengan ajaran agama masing-masing peserta didik, sehingga suatu instansi pendidikan dapat dikatakan layak dan dapat dikatakan mendidik peserta didik dalam memberikan keteladanan serta meningkatkan pola pikir dalam pemahaman keagamaan serta mengajarkan peserta didik keberagaman agama kepada peserta didik maka sekolah harus bisa memposisikan aturan penggunaan jilbab/kerudung bagi siswi yang memiliki kepercayaan dalam pemeluk agama non muslim di lembaga pendidikan yang ada di indonesia agar memiliki sikap toleransi kepada agama non muslim.

Penggunaan seragam merupakan salah satu moderasi agama yang telah di atur dalam peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang peraturan penggunaan pakaian seragam sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah. Tujuan dari penggunaan seragam sekolah agar peserta didik memiliki sikap dan mampu meningkatkan rasa nasionalisme, persamaan, perbedaan, persaudaraan, serta kesetaraan. Dengan catatan moderasi beragama tidak hanya membahas melulu tentang seragam atribut keagamaan yang di kenakan oleh peserta didik, tetapi lembaga pendidikan juga harus bisa memberikan materi pembelajaran agar menerapkan moderasi beragama sehingga materi tersebut mampu merangkul keseluruhan semua kalangan yang mengikuti pendidikan.

Jika moderasi beragama berpatokan pada konsep beragama, maka kita juga harus mampu memahami dalam melakukan kebijakan untuk menggunakan seragam dengan kekhasan agama tertentu, yang sudah ditentukan oleh lembaga pendidikan. Maka hal ini juga memiliki dampak negatif jika hal ini tetap di teruskan di lembaga pendidikan. Contohnya

ada siswi non muslim yang menggunakan jilbab di karenakan mengikuti peraturan sekolah namun sisiwi tersebut melakukan tindakan yang tidak patut dia lakukan seperti memfitnah, dan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama islam, yang juga mampu memecahkan antara umat beragama.

Maka dengan contoh tadi bahwa peraturan sekolah yang mewajibkan siswi non muslim mengenakan jilbab di sekolah maka memiliki dampak buruk sehingga dampaknya berimbas pada nama baik agama islam di mata orang lain yang melihatnya. Maka dari itu sebelum melakukan peraturan dan melakukan kebijakan peraturan terhadap instansi pendidikan seharusnya pihak sekolah juga harus mampu berfikir panjang dan berfikir luas dampak jika peraturan yang di susun apakah baik atau tidak bagi peserta didik dengan mempertimbangan dengan nilai-nilai dan norma-norma agama, adat istiadat, pemahaman masyarakat, kebiasaan, serta peraturan yang sudah berlaku seperti Undang-Undang yang telah di atur oleh pemerintah. Dengan melihat kasus ini maka timbullah SKB 3 Menteri ini dengan tujuan agar lembaga pendidikan mampu memiliki sikap toleransi dalam beragama dan juga bisa memiliki sikap moderasi beragama.

KESIMPULAN DAN SARAN

SKB 3 Menteri di keluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan, kementerian dalam negeri dan kementerian agama, dikarenakan ada polemik yang membuat surat keputusan bersama 3 menteri ini di keluarkan dengan melihat kasus seorang pelajar siswi di paksa mengikuti peraturan sekolah yang mana siswi tersebut harus mengenakan jilbab padahal siswi tersebut memeluk agama non muslim dengan alasan kesetaraan, oleh sebab itu di kelurkannya surat keputusan 3 Menteri ini agar sekolah membuat peraturan baru mengenai atribut seragam keagamaan di sekolah serta bertujuan agar lembaga pendidikan mampu memiliki sikap toleransi dalam beragama dan juga bisa memiliki sikap moderasi beragama.

Setiap peraturan yang ada di sekolah yang di berikan kepada para peserta didik dengan tujuan agar peserta didik memiliki identitas sebagai seorang murid yang sedang menuntut ilmu serta untuk menjaga kedisiplinan serta menumbuhkan rasa kebersamaan yang ada pada diri peserta didik, dengan ini segala aturan yang sudah di buat oleh Kemendikbud jika bersebrangan dari tujuan berpakaian yang telah diatur kemendikbud maka akan mencemari peraturan inti yang telah di buat dan di atur oleh kemendikbud. oleh karena itu dapat kita ketahui dari peraturan kemendikbud menyatakan bahwa tidak ada paksaan dan tidak ada aturan bagi siswi non muslim agar menggunakan jilbab selama mengikuti pembelajaran di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Asriyani, Delina dkk, (2016), Analisis Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tentang Peringatan Dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, Dan/Atau Pengurus

- Jemaat Ahmadiyah Indonesia, *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Ahmadiyah Indonesia, Vol.3, No. 2.
- Bakar, Abu, (2015), Konsep Toleransi dan Kebebasan Beragama, *Jurnal Toleransi*, Riau: Medai Komunikasi Umat Beragama, Vol. 7, No.2.
- Cameron, J.Claire, (2018), Public Policy For Meninggococcal Vaccination, *Journal Human & Vaccines Immunotherapeutics*, Francis: Taylor & Francis Group, Vol. 14, No. 5.
- Emzir, (2014) *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data/Emzir*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Fadhillah, Aisyah, dkk, (2021), Pembimbing Berita Tentang Atribut Sekolah Pada Media Online Republik.Co.Id Dan Kompas.Com Periode Februari 2021, *Jurnal Dialektika Komunikasi*, Surabaya: UPN Veteran Jawa Timur, Vol. 9, No.1.
- Fattah, Nanang, (2014), *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung; PT Remaja Rosdakarya.
- Gunawan, Hendri, (2015), *Toleransi Beragama Menurut Pandangan Hamka Dan Nurcholis Madjid*, Surakarta: Publikasi.
- Habibah, (2016), *Mewujudkan Peran Mhasiswa Sebagai “ Agent of change social Control, Dan Iron Stock*, Surabaya: STIBA Satya Widya.
- Iqbal, Muhammad, (2021), Wajah Baru Pendidikan Islam Indonesia: Jilbab, Toleransi Dan SKB 3 Mentri, *Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, Yogyakarta:Qalamuna,Vol. 13 No. 2.
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, (2021), *Pemerintah Terbitkankeputusan Bersama Penggunaan Pakaian Seragam Dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, Dan Tenaga Kependidikan Pada Sekolah Negeri*, Jakarta: Al-Qalam.
- Kontri, (2021), *Menag Yaqud Optimis SKB 3 Mentri Soal Seragam Akan Kuatkan Toleransi*, Kementerian Agamarepublik Indonesia.
- Octastefani, Theresia, (2021), Ambivelensi Dakwah Dan Intoleransi Dalam Instansi Publik: Analisis SKB Tiga Mentri Perihal Atribut Pendidikan, *Jurnal Ilmiah Syiar*, Bengkulu: Jurusan Dakwah, FUAD, IAIN Bengkulu, Vol. 21, No. 1.
- Roza, Prima, dkk, (2021), Kebijakan Surat Keputusan Bersama 3 Mentri (SKB 3 Menteri) Sebagai Implementasi Pluralisme Dan Multikulturalisme Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, Bandung: Legalstanding, Vol.5, No.2.
- Solihin, (2020), Pembinaan Etika Berpakaian Islami Bagi Siswa SMK Ikhlas Jawilan Kabupaten Serang, *The Indonesia Journal Of Islamic Studies*, (Serang: Aksioma Ad-Diniyyah, Vol.8, No.2.
- Suhelayanti, (2019), Analisis Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Of Multidisciplinary Islamic Studies*, Aceh: Lentera Indonesia, Vol. 1, No. 1.
- Tilaar dkk, (2016), *Kebijakan Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Trisnawan, Titis Setiadi, (2017), *Pendidikan Karakter Disiplin Melalui Pakaian Seragam Di Sekolah*, Purwekerto: Bachelor.
- Winarni, dkk, (2019), Sumber Berita Netizen Dalam Persepktif Etika Jurnalistik, *Jurnal Pekommas*, Jogja: Media Online Jogja, Vol. 4, No. 1.

Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam

Vol 22 No 1 (2023) 268-280 P-ISSN 1411-7673 E-ISSN 2776-5571
DOI: 10.17467/mk.v22i1.2645

Zed, Mestika, (2008), *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.